

SEKRETARIAT PPK

2024

KPT NOMOR 20 TAHUN 2024, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 200.1.5.9/KEP.48-TAPEM/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.35-TAPEM/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Subang ;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Bupati Subang Nomor 200.1.5.9 /KEP.48- TAPEM/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.35-TAPEM/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dalam Keputusan KPU Nomor 20 Tahun 2024 ini diatur tentang: Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Subang.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 Januari 2024;

- Lampiran 1 halaman